

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Utama Bukittinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
2. Adapun keuntungan dan keistimewaan BNI Kartu Kredit diantaranya : diterima di seluruh dunia, syarat pembayaran yang mudah dan murah, perlindungan asuransi bebas premi, BNI reward points, BNI cicilan tetap dan transaksi isi ulang dan pembayaran tagihan di ATM
3. Mekanisme penggunaan kartu kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meliputi 4 (empat) langkah prosedur, dimulai dengan menerbitkan kartu kredit, menggunakan kartu kredit, membayar tagihan kartu kredit, cara menyelesaikan tunggakan kartu kredit.
4. Dilihat dari perkembangan jumlah nasabah yang mengajukan kartu kredit di lingkungan bank tersebut terlihat fluktuatif.
5. Resiko dalam mekanisme penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran muncul dalam hal, pertama, pihak penerbit tidak bersedia membayar uang harga pembelian kepada penjual (*merchant*), setelah jual beli diadakan antara pembeli dan penjual atau antara pemegang kartu kredit dengan penjual (*merchant*). Kedua, adanya tindakan pidana seperti penipuan, pencurian, dan pemalsuan.

1.2 Saran

1. Pedoman kebijakan dan prosedur kartu kredit yang telah ada hendaknya selalu menjadi acuan untuk melaksanakan kegiatan. Dan kegiatan penyelenggaraan kartu kredit yang dilaksanakan hendaknya tetap sesuai dengan alur mekanisme yang ada.
2. Untuk meningkatkan jumlah nasabah dalam mengajukan kartu kredit maka PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Bukittinggi, melakukan kegiatan promosi melalui media masa baik cetak maupun elektronik diharapkan lebih tersebar dan dikemas lebih menarik lagi sehingga perkembangan dan peningkatan produk dapat mengalami peningkatan setiap bulannya.
3. Dalam mengatasi resiko atas penggunaan kartu kredit maka tanggung jawab semua pihak khususnya tanggung jawab pemegang kartu (*card holder*) untuk wajib mentaati aturan-aturan dalam penggunaan dan penyimpanan kartu kredit seperti yang sudah disampaikan oleh bank penerbit kartu kredit pada saat persetujuan pemberian kartu kredit.

